

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran adalah Bank Indonesia. Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya.¹ Uang terdiri dari mata uang logam dan uang kertas. Mata uang logam adalah berupa uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas.

Dalam hal ini ada beberapa fungsi uang di Indonesia yang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya sebagai alat tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebagai ukuran umum dalam menilai sesuatu, sebagai asset likuid, bahkan sekarang ini fungsi uang telah berkembang memiliki fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu antara lain sebagai komponen dalam rangka pembentukan harga pasar, faktor penyebab dalam perekonomian dan faktor pengendali kegiatan ekonomi.

Di era perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang

¹ <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=23139&page=11>. diakses tanggal 06 Juni 2020 pukul 13.00
WIB

besar dan sangat merisaukan di mana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.² Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri.

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara.³ Bahkan modus dan bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan mata uang semakin berkembang, sementara ketentuan pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diberlakukan.

Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatar belakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Saat ini, angka pengangguran di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi. Pengangguran tersebut tentunya akan mempengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Apalagi, belum lama ini terjadi krisis finansial global yang juga memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang miskin menjadi semakin miskin.

Dampak pengangguran tidak hanya menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi lambat, tetapi angka kriminalitas di Indonesia juga ikut meningkat. Kejahatan yang terjadi di dunia nyata sudah cukup kompleks. Bahkan kejahatan-kejahatan tersebut memiliki sindikat yang susah dilacak. Dari banyak jenis kejahatan yang terjadi, beberapa diantaranya

² <https://core.ac.uk/download/pdf/25496523.pdf>. diakses tanggal 06 Juni 2020 pukul 13.30 WIB

³ <http://repository.unpas.ac.id/13521/3/BAB%201.pdf>. diakses tanggal 06 Juni 2020 pukul 13.30 WIB

adalah kejahatan pengedaran pemalsuan uang. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur mengenai larangan serta sanksi pidana bagi setiap pelaku kejahatan pengedar uang palsu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat pokok pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul : "PENEGAKKAN HUKUM PELAKU PENGEDAR UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NO :270/PID.B/2019/PN MEDAN)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah : Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/Pn.Medan)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pelaku pengedar uang palsu yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, umumnya pada hukum pidana dan khususnya tentang Mata Uang.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam menangani dan memahami tindak pidana Mata Uang.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa.⁴ Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan oleh penegak Hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan.⁵ Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian di perluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara/advokat, dan lembaga permasyarakatan.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm 44.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁶

Satjipto Rahardjo memberikan defenisi Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide hukum menjadi kenyataan . Mewujudkan ide ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.bagi Satjibto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan harapan yang dikehendaki oleh hukum Harapan harapan tersebut merupakan janji janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya .⁷

Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement,juga meliputi peace maintenance. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemsyarakatan atau penjara

Josep Golstein ,membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement;
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya,

⁶ Soerjono seokanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Depok ,RajaGrafindo Persada,1983,Hal 5.

⁷ M.Ali Zaidan ,*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*,Jakarta,Sinar Grafika,2015,Hlm.110.

yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁸

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor –faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling keterkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁹

B. Uraian Teoritis Tentang Pengedaran Uang Palsu

Kejahatan mengenai pemalsuan atau di singkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang didalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.¹⁰

Uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Kejahatan pemalsuan uang Rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap kejahatan pemalsuan uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.¹¹ Menurut Sejarah, Pada jaman dahulu dibeberapa negara di Eropa para pembuat

⁸ M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017. Hlm 24

⁹ Seokanto, *Op. Cit*, Hlm. 8-9.

¹⁰ Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2005. Hlm.

1

¹¹ *Ibid*, Hlm. 2

uang palsu ini pernah diancam dengan hukuman mati, dan hukum mati ini dalam praktek benar benar dilaksanakan.¹²

Untuk mengamankan uang Rupiah, maka dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap peredaran uang Rupiah palsu, masyarakat secara langsung perlu dilibatkan untuk turut berperan aktif dalam menanggulangnya. Mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain uang dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, uang juga dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara.

1. Pengertian Mata Uang

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.¹³ uang juga digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, Hlm. 177.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1)

kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.¹⁴ Dan Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.¹⁶ Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia¹⁷

Untuk bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, kita harus bisa memberikan pengertian atau defenisi dari uang itu. Uang yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar¹⁸

2. Ciri-ciri Mata Uang Palsu

Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau Pemerintah. Pembuatan, penggunaan dan pengedaran uang palsu sangat berbahaya bagi perekonomian bagi suatu negara. Baik dalam segala pasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun skala besar seperti terjadinya inflasi.

Uang asli dan uang palsu memiliki perbedaan ,uang palsu memilki ciri ciri sbagai berikut :

- 1) Cetakan Photo Copy/Scanner
- 2) Apabila dipandang dari sudut berbeda tidak berubah warna
- 3) Bahan bukan dari bahan serat kapas
- 4) Nomor seri apabila disinari dengan sinar ultraviolet tidak berubah warna

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 ayat (6)

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 ayat (8).

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 ayat (8).

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 pasal 11 ayat (3).

¹⁸ Muchdarsyah sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).Hlm.5

5) Nomor seri yang berlainan

3. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa belanda berarti “sebagai dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁹

Menurut POMPE, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terdapat pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.²⁰

Selain itu van HALTUM juga berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan “*strafbaar*” itu berarti “*voor straf in aanmerking komend*” atau “*straf verdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” harus diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”²¹

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.²²

Istilah TINDAK dari TINDAK PIDANA adalah merupakan singkatan dari TINDAKAN atau PETINDAK artinya ada orang yang melakukan suatu TINDAKAN, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan PETINDAK. mungkin sesuatu tindakan dapat oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/pemerintah (pegawai negeri, militer, nahkoda dan sebagainya) atau

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm 181

²⁰ *Ibid*, Hlm. 182

²¹ *Ibid* Hlm. 184

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm. 60.

seseorang dari golongan lainnya.²³ Pembagian tindak pidana dalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran.²⁴

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam-macam unsur, yakni Unsur-unsur *subjektif* dan Unsur-unsur *objektif*.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat ada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Adapun unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindak sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu di ingat bahwa unsur “*wederrechtelijkheid*” itu selalu harus dianggap sebagai disyatakan didalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.²⁵

Kalau diteliti terhadap semua tindak pidana yang ada baik dalam KUHP maupun dalam Peraturan Perundang-undangan diluar KUHP, ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana. Adapun sebelas tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.

²³ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, Hlm. 209.

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 4.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, Hlm 193-194.

- c. Unsur kesalahan.
 - d. Unsur akibat konstitutif.
 - e. Unsur keadaan yang menyertai.
 - f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
 - g. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
 - h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.
 - i. Unsur objek hukum tindak pidana.
 - j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
 - k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.²⁶
- Dari uraian tersebut diatas,

4. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur unsur Pengedaran Mata Uang

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan pasal 244 KUHP.

Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas daripada sekedar memalsu dan meniru uang. Misalnya mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (pasal 245), mengurangi nilai mata uang (pasal 246) dan mengedarkannya (pasal 247) dan lain-lain. Objek tindak pidana tersebut dengan “mata uang” dan “uang kertas”, karena benda uang tersebut terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang logam). Objek mata uang dan uang kertas baik yang di keluarkan oleh negara atau oleh Bank.²⁷

Pasal 245 KUHP merumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak di palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²⁸

Bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu atau dipalsu dalam pasal 245 akan dibicarakan satu persatu. Apabila rumusan tindak pidana pasal 245 dengan cara membedakan bentuk-bentuknya tersebut, terdapat unsur-unsurnya, ialah :

- 1) Bentuk pertama
Unsur-unsur objektif:

²⁶ Adami chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Malang, 2014, Hlm 2

²⁷ *Ibid* Hlm 45

²⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 245

- 1) Perbuatan: *mengedarkan sebagai asli atau tidak di palsu*
- 2) Objeknya :
 - a) *Mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau yang di palsu;*
 - b) *Uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau yang dipalsu;*
- 3) *Padahal uang itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri;*

Unsur subjektif:

- 4) Kesalahan : *dengan sengaja*

Tulisan yang dicetak miring merupakan unsur formal yang membentuk tindak pidana mengedar uang palsu atau dipalsu bentuk pertama.

2) Bentuk kedua

Jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur objektif adalah:

- 1) Perbuatan: *mengedarkan sebagai asli atau tidak palsu*
- 2) Objeknya :
 - a) *Mata uang negara atau mata uang bank yang tidak asli atau dipalsu*
 - b) *Uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu*

Unsur subjektif:

- 3) Kesalahan :
 - a) *Dengan sengaja;*
 - b) *Yang tidak asli atau dipalsunya uang itu diketahuinya pada saat diterimanya.*

Tulisan yang dicetak miring merupakan unsur formal yang membentuk tindak pidana mengedar uang palsu atau dipalsu bentuk kedua

3) Bentuk ketiga

Jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut ini:

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan:
 - a) *Menyimpan*
 - b) *Memasukkan ke indonesia*
- 2) Objeknya:
 - a) *Mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau dipalsu*
 - b) *Uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu*
- 3) yang tidak asli atau dipalsu dilakukan olehnya sendiri

Unsur subjektif:

- 4) *dengan sengaja*
- 5) *dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu*

unsur-unsur formal yang membentuk tindak pidana bentuk ketiga adalah tulisan yang dicetak miring.

4) Bentuk keempat

Bentuk keempat terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- 1) Perbuatan :
 - a) *Menyimpan*
 - b) *Memasukkan ke indonesia*
- 2) Objeknya:
 - a) *Mata uang negara atau mata uang bank*

- b) *Uang kertas negara atau uang kertas bank*
 - 3) *Uang tidak asli atau dipalsu dilakukan oleh orang lain*
- Unsur subjektif:
- 4) Kesalahan:
 - a) *Dengan sengaja*
 - b) *Yang tidak asli atau dipalsu diketahui pada saat menerimanya;*
 - c) *Dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli atau tidak palsu*
- Unsur-unsur formal yang tercantum dalam rumusan tindak pidana pasal 245 adalah frasa atau perkataan yang dicetak miring²⁹

5. Pengaturan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Mata uang

Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran mata uang palsu di Indonesia diformulasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain itu diformulasikan juga dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dan dalam Rancangan atau Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Tindak Pidana kejahatan terhadap mata uang diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dalam konsep KUHP sebagai upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi kejahatan mata uang yang terjadi saat ini, karena ketentuan yang terdapat dalam KUHP merupakan peninggalan KUHP Belanda yang sudah ketinggalan dan kurang sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang sudah lama merdeka. Sehingga ketentuan tersebut harus diperbaharui dalam peraturan perundang-undangan yang baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap mata uang yaitu dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.³⁰

²⁹ *Ibid* Hlm 54-56

³⁰ Arsina Marpaung, Nur Rochaeti, Sukinta, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm 5

1. Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Saat Ini. a.Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tentang tindak pidana peredaran mata uang palsu, perumusannya dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 245 KUHPidana. “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata Uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Dalam rumusan pasal 245 tersebut di atas, ada 4 bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu yaitu;

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli atau tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas atau uang kertas bank palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.³¹

Bentuk pertama dan kedua ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan. Objeknya dan unsur kesengajaan. Perbedaannya ialah pada bentuk pertama, perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan olehnya sendiri, berarti dalam bentuk pertama, sebelum perbuatan mengedarkan dilakukan, terlebih dulu petindak melakukan perbuatan meniru atau memalsukan uang tersebut (seperti Pasal 244 KUHP). Pada bentuk kedua, tidak aslinya atau palsunya uang itu bukan disebabkan oleh perbuatan petindak sendiri, tetapi oleh orang lain. Orang lain tersebut tidak perlu diketahui olehnya, tetapi pada waktu menerima uang tersebut, ia mengetahui bahwa uang tersebut tidak asli atau dipalsu.

Bentuk ketiga dan keempat terdapat juga perbedaan dan persamaan, persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur subjeknya. Perbedaannya, pada bentuk ketiga tidak aslinya atau palsunya uang disebabkan oleh perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan olehnya sendiri, sama seperti pada bentuk pertama. Sebelum pelaku menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, terlebih dahulu ia melakukan perbuatan meniru atau memalsu uang tersebut. Jadi pada bentuk ketiga, selain perbuatan menyimpan atau memasukkan uang yang dipalsu ke Indonesia harus terbukti, adanya perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan oleh orang yang sama juga harus terbukti.

Bentuk keempat, pelaku tidak melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang tersebut, yang melakukannya ialah orang lain dan tidak perlu diketahui olehnya, tetapi pada waktu menerima uang tersebut ia mengetahui bahwa uang tersebut tidak asli atau dipalsu.

³¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 29

Pengetahuan tidak aslinya atau palsunya uang itu harus ada sebelum ia melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia. Berarti disini terdapat 2 sikap batin, yang pertama ia mengetahui tentang tidak aslinya atau palsunya uang yang diterimanya, dan yang kedua ialah sikap batin sengaja yang ditujukan pada perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu sebagai asli dan tidak dipalsu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jika terjadi kejahatan bentuk pertama atau bentuk ketiga maka dengan sendirinya telah terjadi juga kejahatan yang diatur dalam Pasal 244 KUHP, pasal 245 melarang perbuatan mengedarkan, menyimpan dan memasukkan uang palsu (tidak asli atau dipalsu) ke Indonesia, hasil dari perbuatan meniru atau memalsu dalam kejahatan pada pasal 244 artinya pada kejahatan bentuk pertama atau bentuk ketiga telah terjadi 2 kejahatan sekaligus. Dipandang dari sudut ini, tidak adil menetapkan ancaman pidana yang sama dalam Pasal 244 yaitu sama-sama maksimal 15 tahun penjara, sedangkan kejahatan pada pasal 245 lebih berat daripada kejahatan pada Pasal 244. Karena dalam Pasal 245 ada kejahatan Pasal 244, sedangkan dalam Pasal 244 tidak ada kejahatan dalam Pasal 245.

Formulasi tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam KUHP sesuai untuk ditetapkan terhadap tindak pidana pengedaran mata uang palsu yang terjadi saat ini. Dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, KUHP hanya mengenal sanksi pidana tunggal yaitu berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan pidana minimum tidak diatur sehingga berlaku pidana minimum dalam ketentuan umum KUHP yaitu pidana penjara minimal sehari, sehingga pada proses aplikasi terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, Penuntut Umum dapat saja membuat surat penuntutan dengan tuntutan pidana yang sangat minimum dan jauh dari ketentuan pidana

maksimum (15 tahun penjara). Penuntutan yang tidak berpedoman pada pidana minimum dan masih jauh dari pidana maksimum akan menjadi pedoman Hakim dalam menjatuhkan vonis, karena surat tuntutan merupakan landasan Hakim untuk melakukan pertimbangan dan penjatuhan putusan dalam proses peradilan, sebagai konkretisasi dari formulasi perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa proses pidanaan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dengan menggunakan ketentuan formulasi pada KUHP kurang mampu untuk mencapai tujuan pidanaan yaitu untuk menyadarkan narapidana agar menyadari perbuatannya, serta mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum. Terhadap Negara, formulasi pada KUHP kurang membantu Negara dalam menjalankan perannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana pengedaran mata uang palsu serta untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah, karena ketentuan pidana dalam KUHP yang hanya bersifat pidana tunggal dan tidak ada ketentuan pidana minimal tersebut, dalam proses eksekusinya kurang memberikan efek jera bagi pelaku maupun efek menakut-nakuti bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.³²

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana mengedarkan uang Rupiah palsu dimuat dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dirumuskan sebagai berikut:

³² Arsina Marpaung, Nur Rochaeti, Sukinta, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm 8

Pasal 36 : (3) “Setiap orang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Ruapiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu dalam Pasal 36 tersebut dirumuskan secara kumulatif, berupa pidana penjara dan denda. Namun ketentuan pidana minimum belum diatur sama seperti KUHP yang juga tidak mengatur tentang ketentuan pidana minimum. Sehingga dalam aplikasi, dimungkinkan bahwa Penegak Hukum dapat memberikan sanksi pidana yang ringan dan jauh lebih kecil dari ketentuan pidana maksimum yang diatur.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan formulasi terbaru dan yang berlaku saat ini dan telah memformulasikan tindak pidana pengedaran mata uang palsu lebih rinci dibandingkan dengan KUHP sebagai Undang-undang terbaru dan yang bersifat khusus, Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap mata uang berpedoman pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kecuali terhadap tindak pidana yang ketentuannya tidak diatur dalam undang-undang ini tetapi diatur di dalam KUHP.

Dalam undang-undang ini, ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dimuat dalam pasal yang terpisah dan dirincikan secara lebih jelas, sehingga saat tahap aplikasi lebih kecil kemungkinan kesalahan dalam menerapkan sanksi pidana yang sesuai kepada pelaku tindak pidana karena ketentuannya telah lebih jelas. Dan dibandingkan dengan KUHP, sanksi pidana dalam ketentuan UU. No. 7 tahun 2011 lebih berat dan akan lebih memberikan efek jera karena selain dijatuhi pidana penjara, pelaku tindak pidana peredaran uang palsu juga dikenakan

pidana denda Hukuman yang diancamkan sedemikian berat menandakan bahwa beratnya sifat tindak pidana kejahatan terhadap mata uang.

Beratnya ketentuan sanksi pidana dalam ketentuan formulasi UU. No,7 tahun 2011 mencerminkan penyesuaian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana kejahatan terhadap mata uang sebagai tindak pidana berat dan berbahaya. Tindak pidana ini dapat menimbulkan dampak yang relative serius seperti menurunnya tingkat kepercayaan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (*legall tender*) di wilayah Republik Indonesia, merugikan anggota masyarakat yang secara langsung menerima uang palsu tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, dan kejahatan terhadap mata uang dapat merusak tatanan ekonomi nasional serta dapat mendorong timbulnya kejahatan-kejahatan lain seperti tindak pidana pencucian uang

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek atau lokasi. Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membantu penulis dalam membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum tentang Penegakan Hukum Pelaku Pengedar Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/Pn.Medan).

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-

pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

3. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³

- b. Pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,³⁴ yaitu menganalisis Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/Pn.Medan.

- c. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁵

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan,

³³Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 96

³⁴*Ibid*, Hlm 119

³⁵*Ibid*, Hlm 137

dan putusan hakim.³⁶ Dimana penulis menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berkaitan dengan Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/Pn.Medan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,³⁷ serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor : 270/Pid.B/2019/Pn.Medan tentang Penegakan Hukum Pelaku Pengedar Uang Palsu, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada ahirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014 .*Peneletian hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media group Hlm 181

³⁷*Ibid*, Hlm 195